



SOSIALISASI PENGAJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)

Tanggal 25 Juni 2026

Loka Penataan Ruang Laut Serang

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

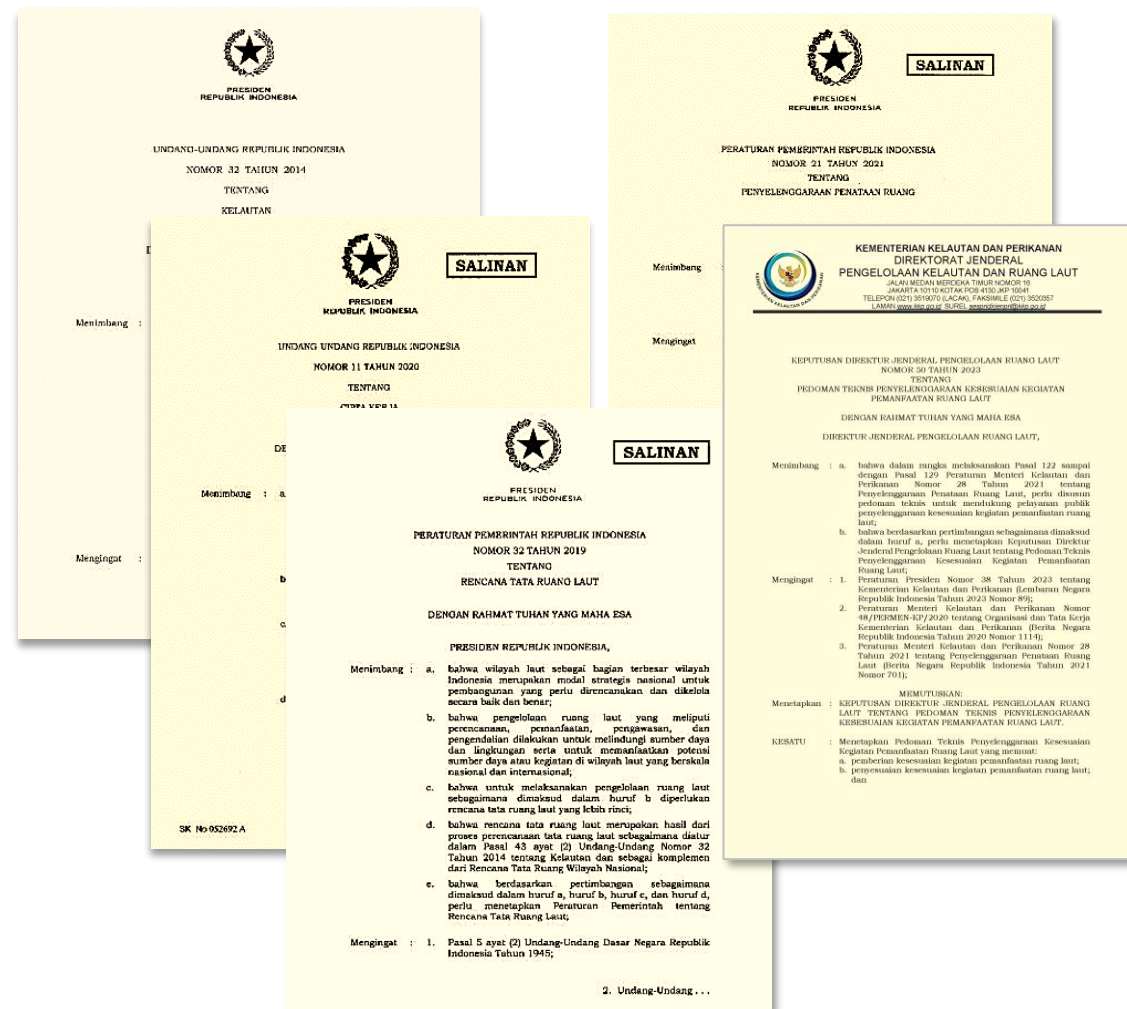


LANDASAN YURIDIS PENATAAN RUANG LAUT



Pengelolaan Ruang Laut meliputi **perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian** ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang (Pasal 19 angka 3 UU 6 Tahun 2023)

- 1 **UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014**
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2 **UU No 32 Tahun 2014**
Tentang Kelautan
- 3 **UU No 6 Tahun 2023**
Tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4 **PP No 28 Tahun 2025**
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 5 **PP No 21 Tahun 2021**
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6 **Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021**
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- 7 **Keputusan Direktorat Jenderal PRL No 50 Tahun 2023**
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut





DASAR HUKUM

PERENCANAAN RUANG LAUT

1. Penyusunan Materi teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk Diintegrasikan dalam RTRWN, RTRWP, RTR dan KSN.
2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non-PPKT.

PEMANFAATAN RUANG LAUT

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut.
2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

PERMEN KP Nomor 28 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
2. Penilaian Perwujudan RTR/RZ.
3. Pemberian Insentif atau Disidentif.
4. Pengenaan Sanksi.
5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

PENGAWASAN RUANG LAUT

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilakukan terhadap Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL.
2. Pengawasan Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya di Laut yang Dilakukan terhadap Pemenuhan Standard Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut.

PERMEN KP Nomor 30 Tahun 2021

Tentang Pengawasan Ruang Laut

PEMANFAATAN RUANG LAUT

“**Setiap Orang** yang melakukan pemanfaatan ruang dari **Perairan Pesisir** secara menetap **lebih dari 30 hari** **wajib** memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Pusat

”

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan untuk kegiatan (UU No.6/2023, Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19)

- biofarmakologi Laut;
- bioteknologi Laut;
- pemanfaatan air Laut selain energi;
- wisata bahari;
- pengangkutan benda muatan kapal tenggelam;
- telekomunikasi;
- instalasi ketenagalistrikan;
- perikanan;
- perhubungan;
- kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- kegiatan usaha pertambangan minerba;
- pengumpulan data dan penelitian;
- pertahanan dan keamanan;
- penyediaan sumber daya air;
- Pulau buatan;
- dumping;
- mitigasi bencana; dan
- kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.



KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;
- b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

SK No 253386 A

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG

PERSETUJUAN
LINGKUNGAN

Perizinan Berusaha

PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO

Kewenangan

Menteri KP : Di Ruang Laut
Menteri ATR : Di Ruang Darat

Output*:

- Persetujuan Kesesuaian Keg Pemanfaatan Ruang Laut (**Persetujuan**);
- Konfirmasi Kesesuaian Keg Pemanfaatan Ruang Laut (**Konfirmasi**)

Kewenangan

Menteri KLHK atau Pemda : Di Ruang Laut dan Ruang Darat

Output:

Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL/ Amdal)

Kewenangan

K/L/D sektor kegiatan:

- Perikanan,
- Perhubungan,
- Pariwisata,
- Pertambangan dll.

Output:

KBLI - Resiko :

- Rendah - NIB
- Menengah rendah – NIB & Standar
- Menengah tinggi - NIB & Standar
- Tinggi – NIB & Izin



KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

KKPR		LOKASI DI LAUT
KEGIATAN BERUSAHA		Persetujuan KKPR Laut
KEGIATAN NON BERUSAHA	Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Konfirmasi KKPR
	Selain Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Persetujuan KKPR Laut
KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL		Persetujuan KKPR Laut
FASILITASI MASYARAKAT LOKAL		Persetujuan KKPR Laut



PENILAIAN PERMOHONAN PKKPR

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

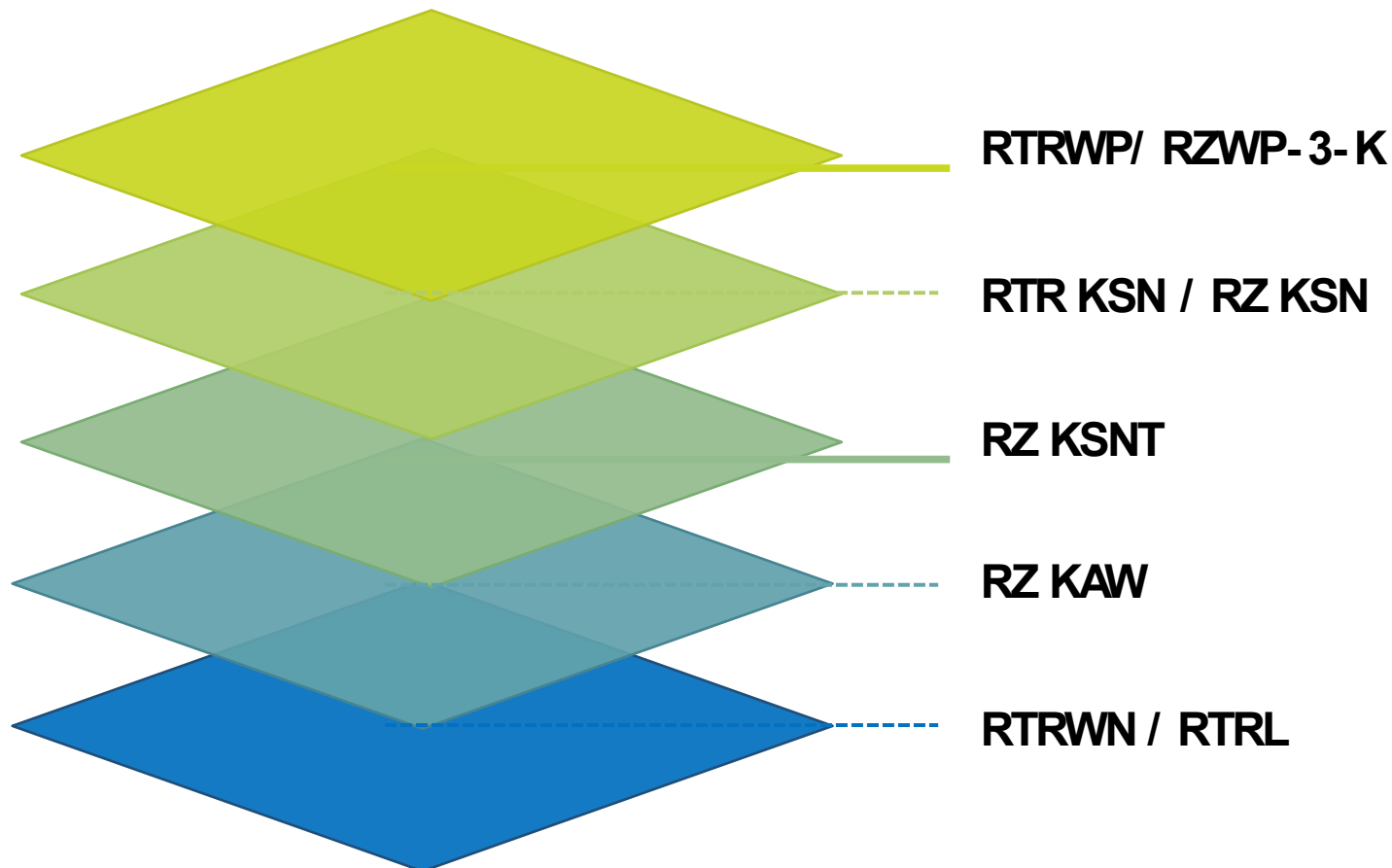
Pasal 125

Proses Penilaian Dokumen

Permohonan berupa penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ.

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ dilakukan dengan **ASAS BERJENJANG DAN KOMPLEMENTER**

BERDASARKAN →





PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Proses penilaian dokumen permohonan **memperhatikan:**





Proses penilaian dokumen permohonan **MEMPERTIMBANGKAN:**



Fungsi Peruntukan Zona



Kebutuhan Ruang untuk Mendukung
Kepentingan Kegiatan



Daya Dukung dan Daya Tampung/
Ketersediaan Ruang Laut



Pemanfaatan Ruang Laut yang
Telah Ada



Jenis Kegiatan dan Skala Usaha

- Utama
- Pendukung
- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar



Teknologi yang Digunakan



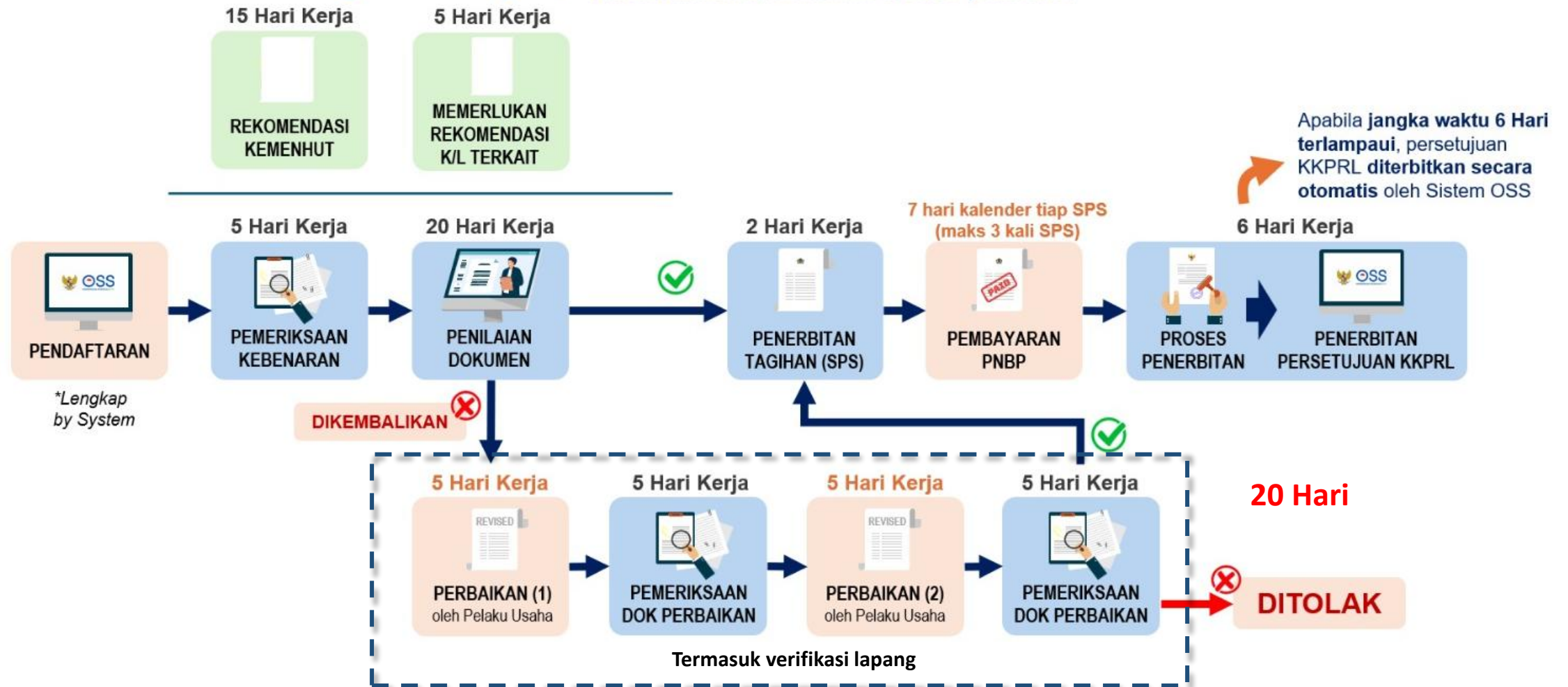
Potensi Dampak Lingkungan yang
Ditimbulkan

Tahapan Penerbitan KKPRL

PP 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Apabila terdapat kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam

- Rekomendasi atau pertimbangan **disampaikan oleh K/L terkait** kepada KKP **paling lama 5 Hari** sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan
- Apabila **melewati jangka waktu**, tahapan penilaian **dilakukan tanpa rekomendasi atau pertimbangan**
- **Tidak berlaku** untuk rekomendasi **di sektor pertahanan**



DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRK KEGIATAN BERUSAHA

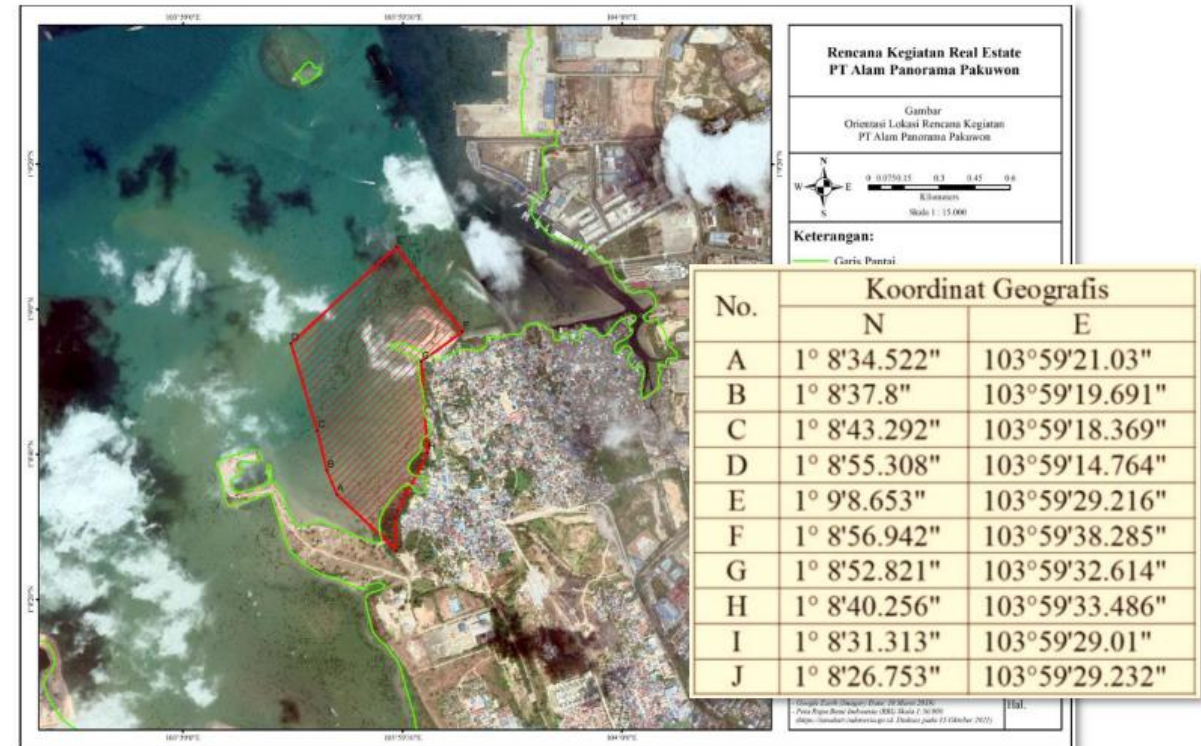
1. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

1. Rencana Kegiatan

- Uraian latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan usaha;
- Kegiatan eksisting arau rencana yang akan dimohonkan;
- Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
- Rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya;
- Deskripsi luas/panjang yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya;
- Nilai investasi usaha.

2. Peta Lokasi

Plotting batas area dan/atau jalur dan koordinat





DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRK KEGIATAN BERUSAHA

2. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Uraian berupa deskripsi Informasi

Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi

- Contoh : Penggunaan ruang sekitar untuk aktivitas masyarakat lainnya mohon disampaikan lokasinya berada berapa jauh dari lokasi pemohon.



3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, & Oseanografi)

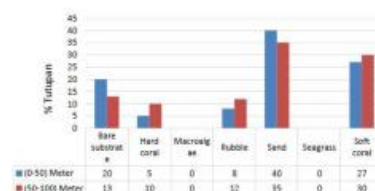
1. Kondisi Ekosistem Pesisir

Informasi mengenai data kondisi ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang

Tabel 1. Kondisi Ekosistem Mangrove

NO.	Nama Jenis		KERAPATAN		FREK. KEHADIRAN		DOMINANSI JENIS		INP
	Nama Lokal	Nama Ilmiah	K	KR (%)	F	FR (%)	D	DR (%)	
1	Baku Miriyak	<i>Rhizophora apiculata</i>	0,32	29,6	0,69	17,1	0,23	29,6	76,3%
2	Baku Hitam	<i>Rhizophora mucronata</i>	0,12	11,1	0,63	12,1	0,12	11,1	94,3%
3	Nyirih	<i>Xylocarpus granatum</i>	0,11	10,2	0,42	8,1	0,18	10,2	28,4%
4	Nibung	<i>Oncosperma filiforme</i>	0,08	7,4	0,2	3,8	0,02	7,4	18,7%
5	Wanu Laut	<i>Hibiscus nlacaeus</i>	0,03	2,8	0,26	5,0	0,04	2,8	10,6%
6	Api api	<i>Avicennia marina</i>	0,03	2,8	0,4	7,7	0,03	2,8	13,2%
7	Tumutlum	<i>Lumnitzera st.</i>	0,06	7,4	0,53	10,2	0,03	7,4	26,0%
8	Parepat	<i>Sonneratia alba</i>	0,12	11,1	0,42	8,1	0,13	11,1	30,3%
9	Pandan	<i>Pandanus tectonus</i>	0,02	1,9	0,22	4,2	0,04	1,9	7,9%
10	Tengar	<i>Cenopsis tagal</i>	0,07	6,5	0,4	7,7	0,03	6,5	20,6%
11	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	0,04	3,7	0,28	5,4	0,13	3,7	12,8%
12	Kerapang	<i>Terminalia catappa</i>	0,01	0,9	0,23	4,4	0,01	0,9	8,1%
13	Tumu	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	0,04	3,7	0,33	6,5	0,04	3,7	13,7%
	TOTAL		1,98	100%	5,21	100%	1,08	100%	300%

Tabel diatas menunjukan bahwa jenis dari marga *Rhizophora* (bakau) merupakan jenis dominan. Jenis tersebut adalah *Rhizophora apiculata* (bakau minyak) dengan Indeks Nilai Penting (INP) 76.3%, *Rhizophora mucronata* (bakau hitam) dengan Indeks Nilai Penting 34.3% selanjutnya *Sonneratia alba* (perepat) dengan Indeks Nilai Penting 30.3% serta nyirih (*Xylocarpus granatum*) 28.4%. Penguasaan jenis atau penutupan jenis dari *Rhizophora apiculata* di lokasi tapak proyek mencapai 29.6%, dengan penyebaran yang merata di setiap transek pengamatan. Jenis-jenis dominan ini merupakan jenis mangrove yang umum digunakan sebagai arang karbon.



Gambar 5. Bentuk Pertumbuhan (*lifeform*), Genera Karang dan Substrat Terumbu Karang di Sekitar Pelempasan/Pemasangan Pipo Outlet (rencana).

Sehingga aktivitas kegiatan usaha penempatan pipa untuk pengambilan air laut serta pipa outlet untuk mendukung kegiatan usaha budidaya udang vannamei di tambah oleh UD. EMBUNG PAGI tidak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan komunitas terumbu karang yang ada serta lingkungan ekologi yang ada di dasar perairan.



2. Kondisi Hidro-oseanografi

Informasi mengenai data arus laut, gelombang dan pasang surut

GELOMBANG

Gelombang Musim Peralihan 1

Tinggi gelombang signifikan (H_s) yang terjadi pada musim ini hanya berada pada kisaran tinggi 0,91 m hingga 1,33 m. Periode maksimum yang terjadi pada Musim Peralihan 1 sebesar 6.73 sekon.

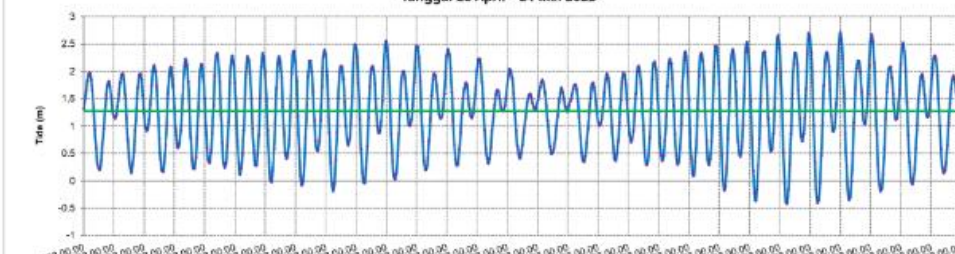


Gelombang Musim Peralihan 2

Pada musim ini maksimum tinggi gelombang signifikan (H_s) berada pada ketinggian 1,64 m yang terjadi pada tahun 2020. Sedangkan untuk periode gelombang signifikan (H_s) maksimum mencapai sebesar 7,14 sekon

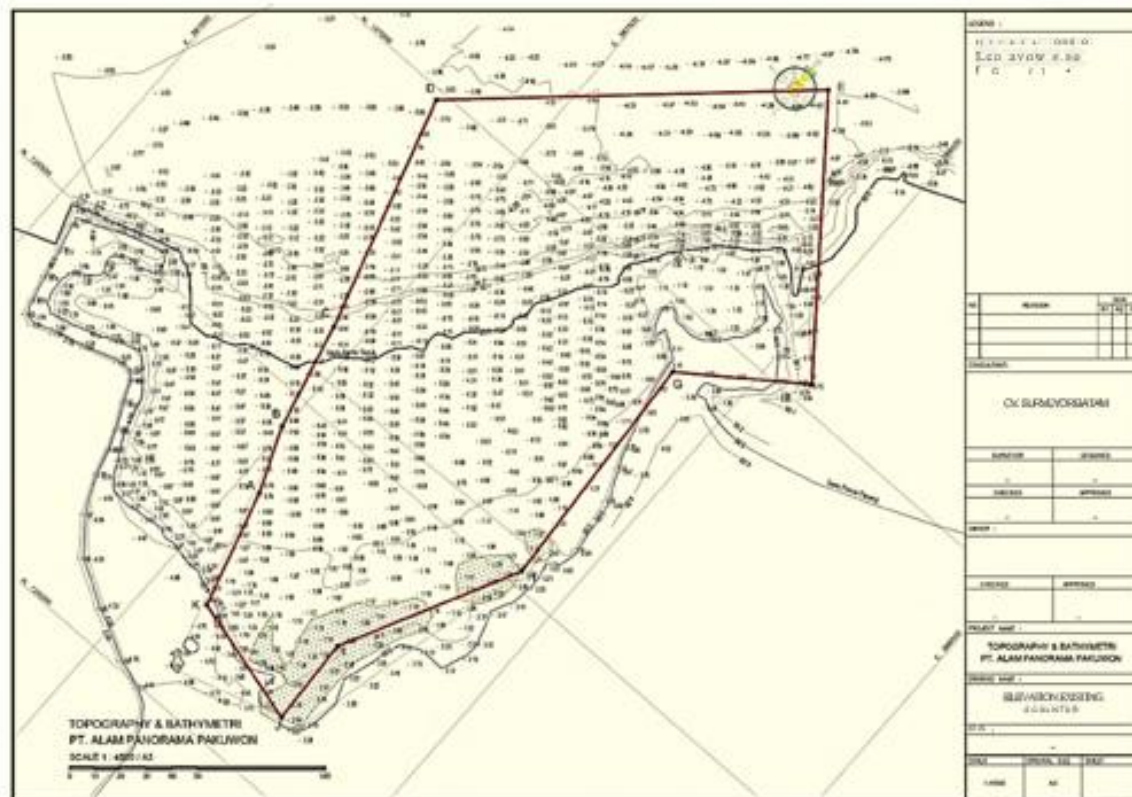


Grafik Pasang Surut di Pelabuhan Sekupang, Batam
Tanggal 25 April - 24 Mei 2022



DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRK KEGIATAN BERUSAHA

3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, & Oseanografi)



4. Bathimetri

5. Profil Dasar Laut, Informasi terkait gambaran dasar laut pada lokasi permohonan

6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Informasi Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk, Perekonomian, dll.

7. Aksesibilitas Lokasi

Contoh:

Lokasi kegiatan dapat ditempuh melalui jalur darat dan lautan taut. Jalur jalan menuju lokasi rencana kegiatan PT APP adalah melalui ...



DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRK KEGIATAN BERUSAHA

4. Persyaratan Lainnya

Dapat berupa **rekomendasi teknis, berita acara pertemuan, data/dokumen pendukung serta hal-hal lain yang terkait dengan permohonan**

BERITA ACARA

*Public Hearing (Dengar Pendapat)/Sosia
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (A*

Hari / tanggal : Jum'at / 12 November 2021
Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB.
Bertempat : Aula Villa Starmas – Cinangka
Acara : *Public Hearing/Sosialisasi Analisis Menger*

Undangan : - Kapolsek Cinangka
- Danramil Cinangka
- Kepala Desa Umbul Tanjung
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (C
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyar
Tanjung
- Babinsa Desa Umbul Tanjung
- Bhabinkamtibmas Desa Umbul Tanjung
- Ketua RW. 01
- Ketua RT. 02 RW. 01
- Ketua RT. 03 RW. 01
- Ketua RW. 02
- Ketua RT. 06 RW. 02
- Ketua RT. 07 RW. 02



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III LABUHAN

Jl. Pelabuhan Ikan Teluk No. 52
Labuhan Pangdajene 41264

Telepon : (0253) 801 720

Fax : (0253) 801 720

Email : kantpelabuhan@gmail.com

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua dilakukan Peninjauan Lapangan yang akan digunakan untuk kegiatan pendukung berlokasi di Provinsi Banten.

I. Dasar :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang Kepeleabuhanan ;
3. Keputusan Menteri Perhubungan nomor PM.20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan sendiri ;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pungutan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ;
6. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor UPP Kelas III Labuhan Nomor : ST.0059/ UPP. Lhn- 22 tanggal 29 Juni 2022.

II. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud : Dilakukan Pengukuran luas perairan dengan maksud untuk memperoleh data dari lapangan serta untuk mengetahui dan lebih mengenali kondisi di lapangan yang sesungguhnya, atas Sarana Pendukung Rencana Pembangunan
2. Tujuan : Pengukuran luas perairan ini bertujuan untuk memperoleh data dari lapangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk Pengambilan Keputusan.

III. Hasil Peninjauan Lapangan :

5. Persyaratan Reklamasi*

*Permohonan KKPRL yang menggunakan metode reklamasi dalam pelaksanaan kegiatan, perlu melampirkan informasi tambahan mengenai:

1. Rencana pengambilan sumber material Reklamasi
 - lokasi pengambilan material (disertai gambar)
 - jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi
 - jumlah kebutuhan material untuk reklamasi
 - metode dalam pengambilan material reklamasi
2. Rencana pemanfaatan lahan Reklamasi (disertai dengan peta dan luasannya)
3. Gambaran umum pelaksanaan Reklamasi
 - metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai dari aspek teknis, pengambilan material, penimbunan
4. Jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi (disertai tabel jadwal)



Perka BKPM No 4 /2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

PERSETUJUAN



PEREMPTUAN REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

NOMOR :

Dihasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagai:

1. Nama Perekut Usaha
2. NPMN
3. Alamat Kantor
4. No. Telepon
5. Email
6. Status Pemanfaatan Ruang
7. Kode Pendaftaran Buku Lupaang Ruang
8. Kegiatan Usaha
9. Detail Kegiatan Usaha
10. Lokasi Usaha
11. Provinsi
12. Nama Perekut/Laut
13. Koordinat
14. Peta
15. Lupaang Ruang
16. Kewenangan

Dengan ketentuan:

1. Pemanfaatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan kewajiban bahwa rencana bisnis kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Danasud Berbasis Risiko.
3. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan dan Pemantauan Perekut atau Pemantauan Danasud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan Danasud atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan hal pemantauan tersebut dapat diperpanjang sebagaimana tercantum dalam persyaratan bagi pelaku usaha dan Pemantauan ini.

Dihasilkan tanggal: 02 Februari 2022

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan
Kepala Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Laut



Disebarkan secara elektronik

Dihasilkan tanggal: 04 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan diterbitkan oleh BPS, yang akan diterbitkan secara berkala oleh BPS.

2. Dokumen ini diterbitkan oleh BPS dan diterbitkan oleh BPS dan diterbitkan oleh BPS.

3. Dokumen ini diterbitkan oleh BPS dan diterbitkan oleh BPS dan diterbitkan oleh BPS.

4. Dokumen ini diterbitkan oleh BPS dan diterbitkan oleh BPS dan diterbitkan oleh BPS.

2



LAMPIRAN

**KOORDINAT DAN PETA PERSetujuan KESesuaian KEGIATAN
PERMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :** XXXXXXXXXXXX

KOORDINAT DAN LUKAS

NAMA TITIK	BUJUR	LINTANG
1		
2		
3		
4		

ILUSTRASI

1. LUKAS TITIK 1 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 2 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 3 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 4 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT.

2. LUKAS TITIK 1 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 2 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 3 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 4 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT.

3. LUKAS TITIK 1 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 2 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 3 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 4 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT.

4. LUKAS TITIK 1 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 2 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 3 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT, LUKAS TITIK 4 BERKORDINAT 11° 10' 00" LU DAN 105° 00' 00" BT.



**Balai
Sertifikasi
Hidrografi**

[illegible][illegible]

Produk Konfirmasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terdiri dari 4 (empat) Bagian

1 | LEMBAR UTAMA

2 | LEMBAR KOORDINAT

3 | LEMBAR PETA

4 LEMBAR HAK DAN KEWAJIBAN



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKKPR

Tagihan PNBP diterbitkan melalui **SIMPONI** (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)

- Tagihan PNBP hanya boleh diterbitkan dari Satker Sekretariat Ditjen PRL.
- Pelaku usaha tidak diperkenankan menerbitkan Tagihan secara mandiri

Pendaftaran PKKPRL untuk Kegiatan Berusaha dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui **Sistem OSS** dilengkapi dengan persyaratan:

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status	Catatan
1	Dokumentasi pendukung terkait kegiatan reklamasi yang memuat: a) rencana pengambilan sumber material Reklamasi; b) rencana pemanfaatan lahan Reklamasi; c) gambaran umum pelaksanaan Reklamasi; dan d) jadwal rencana pelaksanaan kerja;	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-	-
2	Rencana Bangunan dan Instalasi Laut	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-	-
3	Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-	-
4	Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi) (opsional)	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF <i>*opsional</i>	-	-
5	Persyaratan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 15 MB Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR <i>*opsional</i>	-	-

Format Dokumen Persyaratan dapat diunduh pada
http://bit.ly/format_PKKPRLaut

PENDAFTARAN KKKPRL PADA E-SEA

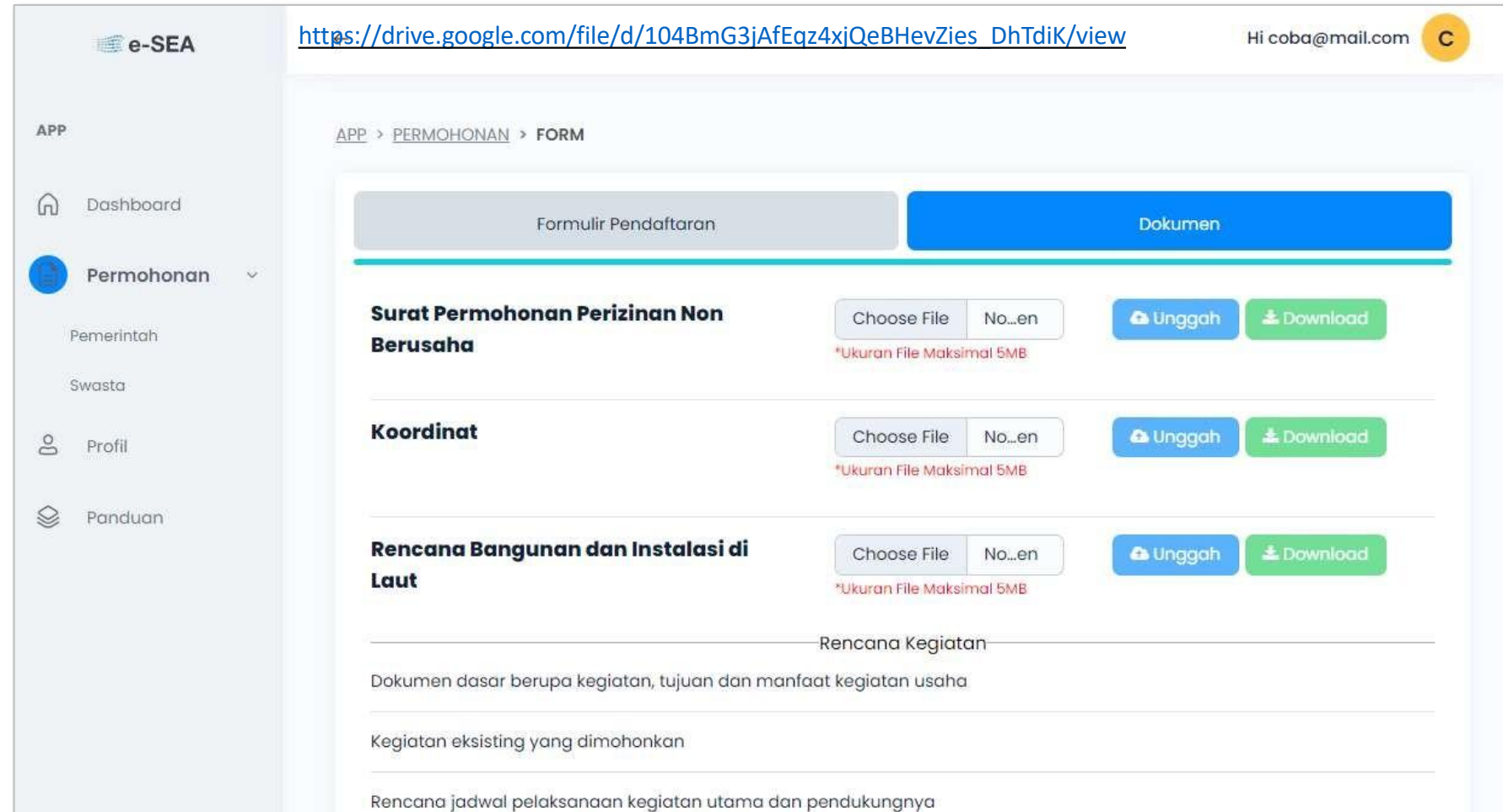
KEGIATAN NON BERUSAHA



<https://e-sea.kkp.go.id/>

1. Surat Permohonan
2. Koordinat
3. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut
4. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut
5. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, dan Oseanografi)
6. Persyaratan Lainnya
7. Persyaratan Reklamasi

Pendaftaran Persetujuan KKKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha atau Konfirmasi dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan melalui sistem elektronik KKP dilengkapi dengan dokumen persyaratan



The screenshot shows the e-SEA application interface. On the left is a sidebar menu with options: APP, Dashboard, Permohonan (selected), Pemerintah, Swasta, Profil, and Panduan. The main content area is titled 'e-SEA' and shows a breadcrumb path: APP > PERMOHONAN > FORM. Below this, there are two tabs: 'Formulir Pendaftaran' (active) and 'Dokumen'. The 'Formulir Pendaftaran' section contains three main input fields, each with a 'Choose File' button, a 'No...en' button, and 'Unggah' (Upload) and 'Download' buttons. The fields are: 1. 'Surat Permohonan Perizinan Non Berusaha' with a note '*Ukuran File Maksimal 5MB'. 2. 'Koordinat' with a note '*Ukuran File Maksimal 5MB'. 3. 'Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut' with a note '*Ukuran File Maksimal 5MB'. Below these fields, there is a section titled 'Rencana Kegiatan' with three text input areas: 'Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha', 'Kegiatan eksisting yang dimohonkan', and 'Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya'.

Masyarakat Lokal

Kelompok Masyarakat yang menjalankan:

- tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum,
- tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Dasar Hukum

KepdirjenPRL No. 15/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di WP3K.

Petunjuk teknis pelaksanaan fasilitas PKKPRL untuk permukiman diatas air dan kegiatan non berusaha bagi masyarakat lokal di WP3K

Masyarakat Hukum Adat

Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena

- adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, pranata pemerintahan adat; dan
- tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Tradisional

Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.



Turunan PP No. 21 Tahun 2021

PermenKP No. 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Pasal 175

- (1) Fasilitasi Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a diberikan kepada **Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal** yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
 - a. **perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;**
 - b. **perikanan budidaya menetap;**
 - c. **pergaraman; atau**
 - d. **wisata bahari,**yang menghasilkan **produksi atau memiliki penghasilan** hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau nilainya **tidak lebih dari rata-rata upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota** di tempat berdomisili setelah dibagi dengan jumlah anggota keluarga.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitasi Persetujuan diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal untuk **permukiman di atas air.**
- (4) Pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (5) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri atau gubernur.**
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan **berdasarkan hasil identifikasi** Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
- (7) Lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan persyaratan:
 - a. **administrasi**, yaitu:
 1. fotokopi kartu identitas diri, berupa KTP atau KK;
 2. surat keterangan domisili camat, lurah, atau kepala desa; atau
 3. surat keterangan usaha dari camat, lurah, atau kepala desa,
 - b. **teknis**, berupa surat usulan yang menunjukkan daftar nama Orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan
 - c. **operasional**, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam berusaha;
 2. daftar prasarana dan sarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.
- (8) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan **Persetujuan secara komunal.**

TAHAPAN FASILITASI PERSETUJUAN PKKPRIL BAGI MASYARAKAT LOKAL

KepdirjenPRL No.15/2023

01



Koordinasi Awal

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi PKKPRIL
- Pemetaan rona awal dan penetapan lokasi usulan
- Pendataan awal di lokasi usulan (sampling syarat administrasi dan teknis, dan operasional)
- BA Koord. Awal antara Pemda dan KKP

Bupati/wali kota melalui unit kerja teknis terkait, dapat mengajukan permohonan fasilitasi Persetujuan bagi masyarakat lokal di wilayahnya kepada Dirjen c.q direktur yang membidangi urusan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil

(maslok.pkkpril@gmail.com)

02



Identifikasi dan Pemetaan

- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Identifikasi dan Pemetaan PKKPRIL
- Melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi usulan
- Melakukan pengumpulan data persyaratan administrasi, teknis, dan operasional
- BA Pelaksanaan Identifikasi dan Pemetaan

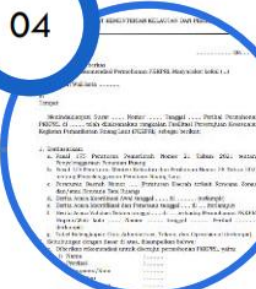
03



Validasi

- Validasi administrasi dan teknis
- Validasi lapangan
- BA hasil validasi

04



Rekomendasi Permohonan Penerbitan PKKPRIL



Pengajuan melalui aplikasi
(<https://e-sea.kkap.go.id>)

Dokumen Kelengkapan

1. Surat Permohonan PKKPRIL (bermaterai) yang memuat;
 - a. informasi pemohon (komunal melalui bupati/wali kota): daftar nama dan alamat
 - b. rencana kegiatan : kegiatan utama dan penunjangnya;
 - c. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - d. kebutuhan luas perairan;
 - e. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi
2. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan PKKPRIL dari direktur yang membidangi urusan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pemohon (bupati/wali kota)

KepdirjenPRL No. 15/2023

PENGUMPULAN DATA IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN

1. Data Administrasi

- nama;
- pekerjaan/mata pencaharian;
- kelengkapan administrasi (copy KTP, KK, atau Surat Domisili);
- kebutuhan pokok per bulan (kegiatan usaha);
- lama domisili;
- status kepemilikan bangunan;
- tahun pendirian/keberadaan bangunan (eksisting); dan
- nomor kontak/telepon; dan
- penghasilan per bulan untuk jenis kegiatan usaha menetap.

B. Formulir Data Administrasi Kegiatan Usaha

Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Petugas Pendata	:	
Jenis Kegiatan	:	

C. Formulir Data Teknis Kegiatan Usaha

Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Petugas Pendata	:	
Jenis Kegiatan	:	

No.	Nama Lengkap	Luasan Kegiatan		Kedalaman	Letak Bangunan/Kegiatan Usaha (Seluruh/Sebagian dipersiapkan)**	Koordinat Ruang Pemukiman (X dan Y)	Keterangan
		p (m)	l (m)				
1							
2							
3							

... (bulan), ...

... (bulan), ...

Teknis

Form ditandatangani petugas pendata dan kepala desa, diketahui camat dan kepala dinas

2. Data Teknis

- jenis kegiatan;
- letak dan luasan kegiatan;
- kedalaman (kolom air yang dimanfaatkan);
- koordinat lokasi (x,y); dan
- jenis pondasi dan ketinggian bangunan (permukiman)

3. Data Operasional

untuk kegiatan usaha menetap meliputi;

- metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan usaha;
- daftar sarana dan prasarana yang digunakan; serta
- waktu dan intensitas operasional produksi/kegiatan (musim/bulan).

Kegiatan permukiman di atas air melengkapi data administrasi dan teknis, sedangkan kegiatan lainnya melengkapi data administrasi, data teknis, dan operasional



CONTOH HASIL PENGOLAHAN DATA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Contoh Tabel Data Teknis

No	Nama	Luas (m2)	Luas (Ha)	Koordinat X	Koordinat Y
1	SANUDDIN BIN SUMALA	210	0,020979	104,6378	0,990992
2	MUSTIKA	41	0,004073	104,6378	0,990646
3	BAATI	77	0,007723	104,6388	0,990407
4	SANTIKA	68	0,006804	104,6387	0,990538
5	MIMI	87	0,008682	104,6387	0,990409
6	KARMILA	95	0,009497	104,6386	0,990026
7	RUSDIN	89	0,008867	104,6384	0,989977
8	ENDANG SUPRIANI	63	0,006300	104,6386	0,990322
9	JANUDER	112	0,011174	104,6385	0,990262
10	MARIOTO	106	0,004614	104,6384	0,990203
11	HERNAWATI	87	0,008787	104,6384	0,990075
12	UMI	85	0,008497	104,6383	0,990321
13	MASRIA	104	0,010361	104,6383	0,99059
14	ATI	70	0,007039	104,6382	0,990437
15	LA SAHI	69	0,006933	104,6383	0,990664
16	WA ODE AFRIANTI	83	0,008262	104,6382	0,99093
17	INTAN BERLIAN	150	0,015017	104,6388	0,990903
18	WA ODE AFRIANTI	92	0,009175	104,6384	0,99112
19	WA ODE NURHAWA	136	0,013633	104,6382	0,991164

Contoh Tabel Kelengkapan Administrasi

No	Nama	Syarat Administrasi	
1	MUSTIKA	  	
2	RASMIATI	  	



Contoh Permohonan PKKPRL Permukiman Tanjungpinang


WALIKOTA TANJUNGPINANG
Tanjungpinang, 28 September 2022

Kepada
Yth: Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

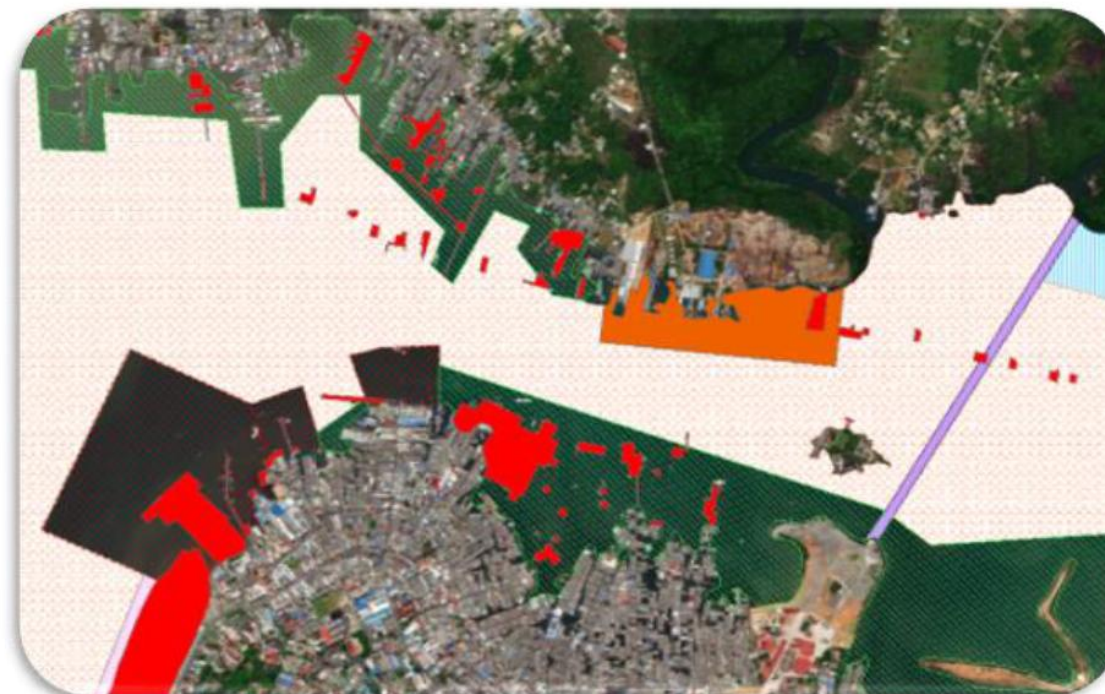
di -
JAKARTA

Nomor : 146/1206/1-1-01/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Hj. RAHMA, S.IP
Jabatan : Wali Kota Tanjungpinang
Nama Kantor : Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
Alamat Kantor : Jl. Daeng Marewa, Senggarang
NIP :
NPWP : 00.311.738.9-214.000
Nama Wajib Pajak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tanjungpinang
No. Tlp/Fax : (0771) 733 5839
Email : pupkktanpin@gmail.com

Dengan ini mengajukan permohonan PKKPRL sebagai berikut:
Proses lokasi dalam wilayah administratif
Provinsi : Kepulauan Riau
Kota : Tanjungpinang
Kecamatan : Terlampir dalam dokumen
Kelurahan : Terlampir dalam dokumen
Nama Perairan : Perairan Kota Tanjungpinang
Koordinat Lokasi :
Lintang : Terlampir dalam dokumen
Bujur : Terlampir dalam dokumen
Luas : 14.723 Hektar
Kedalaman Kolom Perairan : 0-3 meter dpl
Untuk Kegiatan/Penggunaan : Permukiman Masyarakat Lokal

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir saya sampaikan dokumen permohonan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Diusulkan 28 September 2022

Berdasarkan Kesesuaian area pengajuan dengan alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau, lokasi pengajuan Fasilitas KKPRL Khusus Bangunan diatas Perairan terletak di beberapa zona dan Bangunan di atas perairan (Permukiman) hasil identifikasi seluas 13,51 Ha dan lokasi yang sesuai zona permukiman seluas 7.334 Ha (0.567 Ha Permukiman Nelayan dan 6,628 Ha Permukiman Non Nelayan)



FASILITASI PKKPRL OLEH KKP

2020 – 2024

20 Komunitas*
Masyarakat Lokal
difasilitasi PKKPRL

*Komunitas dapat berupa lingkup
desa/ kecamatan/ kabupaten kota
sesuai usulan bupati/wali kota

TAHUN FASILITASI

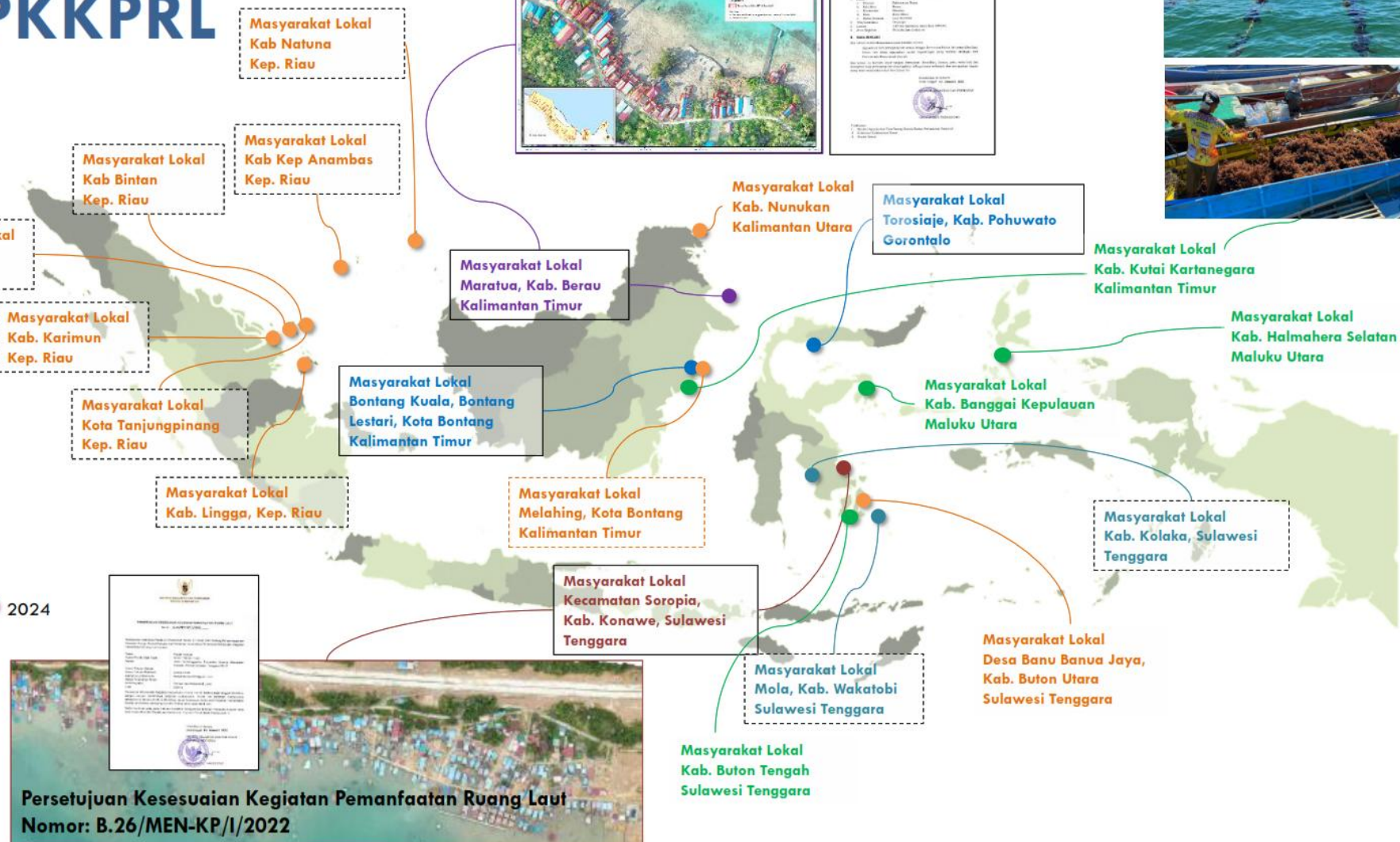
● 2020 ● 2022 ● 2024

● 2021 ● 2023

IDENTIFIKASI OLEH PEMDA

TELAH TERBIT PKKPRL

Izin Lokasi Tahun 2021



Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Nomor: B.26/MEN-KP/1/2022

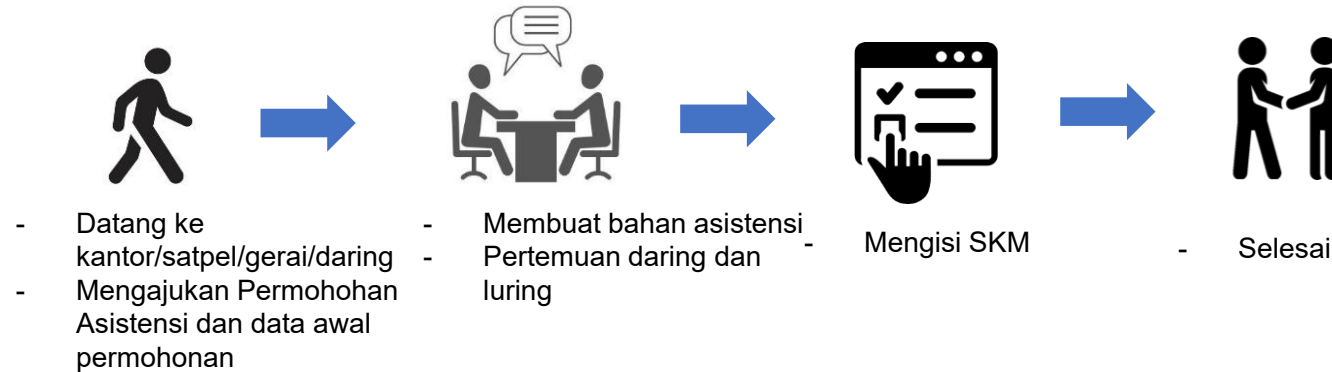
Layanan Pendampingan UPT (LPRL Serang)

Konsultasi



Konsultasi : upaya Pemohon untuk mendapatkan data dan informasi awal terkait persyaratan Pendaftaran permohonan KKPRL dan pengenalan Sistem OSS dan/atau Sistem Elektronik Kementerian

Asistensi



Asistensi : merupakan pertemuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai: a. informasi peruntukan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang b. kelengkapan data spasial dan/atau non spasial yang disyaratkan, c. status perizinan dan/atau non perizinan yang telah dimiliki, d. teknis penyusunan dokumen permohonan dan/atau pemetaan, e. teknis penggunaan Sistem OSS

Identifikasi Lapangan



Identifikasi lapangan : merupakan kegiatan kunjungan langsung ke lokasi yang direncanakan akan dimohonkan dengan maksud mengumpulkan data spasial dan/atau non spasial guna kepentingan penyusunan dokumen permohonan KKPRL.

Wilayah Kerja

Loka Penataan Ruang Laut Serang

 Jl. Raya Carita Km 4,5 Caringin Labuan, Caringin, Kabupaten Pandeglang, Banten

Gerai Pelayanan Kalimantan Barat

 Jl. Husein Hamzah No. 1, Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Gerai Pelayanan Kalimantan Selatan

 Jl. Panglima Batur Timur No. 61 Komet, Banjar Baru Utara, Kalimantan Selatan

Satuan Pelayanan Semarang

 Jl. Puspowarno No. 76, Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Barat, Jawa Tengah

Satuan Pelayanan Balikpapan

 Jl. Syarifuddin Yoes Gedung Kesenian It. 2, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Gerai Pelayanan D. I. Yogyakarta

 Jl. Babrik No. 48A RT 03 RW 43, Denokan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY

Gerai Pelayanan Jawa Barat

 Jl. Mekar Agung, Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

Satuan Pelayanan Daerah Khusus Jakarta

 22,RW 17, Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Gerai Pelayanan Jawa Timur

 Komplek Ruko Surya Inti Permata, Jl. Raya By pass Juanda No. A-18, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Kantor LPRL Serang



Satuan Pelayanan Balikpapan

Wilayah Kerja :

- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kalimantan Utara

Satuan Pelayanan Semarang

Wilayah Kerja :

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Jawa Timur

Satuan Pelayanan Jakarta

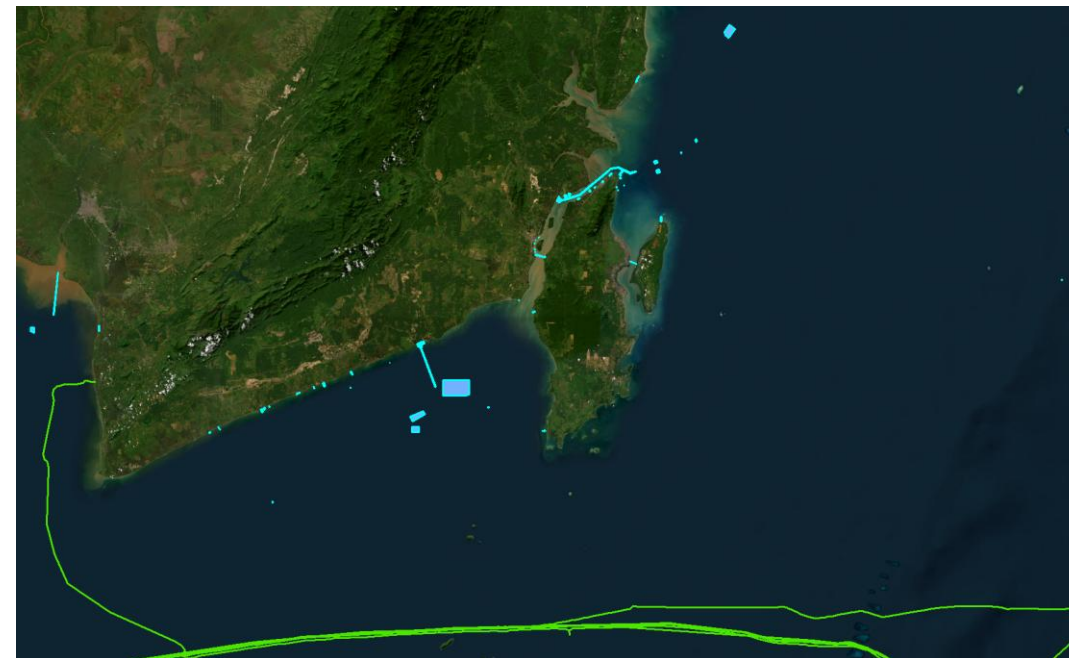
Wilayah Kerja :

- Provinsi Daerah Khusus Jakarta
- Provinsi Jawa Barat





KEGIATAN	Total
ALUR PELAYARAN	1
AREA ALIH MUAT ANTAR KAPAL (TRANSSHIPMENT POINT/SHIP TO SHIP TRANSFER)	1
AREA PENDARATAN GANTOLE DAN PARALAYANG	1
AREA PENEMPATAN MATERIAL HASIL Pengerukan	1
BANGUNAN PRASARANA PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BERKELANJUTAN	1
DERMAGA PASAR TRADISIONAL	1
DUMPING AREA	1
FUEL TERMINAL KOTABARU	1
KEGIATAN JEMBATAN PENGHUBUNG PULAU LAUT DAN PULAU KALIMANTAN	1
PABRIK ES, DERMAGA SANDAR KAPAL, DAN AREA LABUH	1
PELABUHAN PENYEBERANGAN TARJUN - STAGEN	1
PEMANFAATAN AIR LAUT UNTUK BUDI DAYA	1
PEMANFAATAN ALUR PELAYARAN DAN FASILITAS DERMAGA	1
PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI	1
PEMBANGUNAN DERMAGA	1
PEMBANGUNAN FASILITAS TERMINAL UMUM	1
PEMBANGUNAN WISATA	1
PEMBONGKARAN ANJUNGAN MENJADI TERUMBU KARANG BUATAN PADA TAHAP PASCA OPERASI LAPANGAN GAS RUBY DI WILAYAH KERJA SEBUKU	1
PENANAMAN MANGROVE	2
PENEMPATAN MATERIAL HASIL KERUK	1
PENEMPATAN MATERIAL KERUK (DUMPING AREA) KEGIATAN PERTAMBANGAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA SATUI	1
PENGGELAMAN/PENANAMAN RUMAH IKAN	1
PENGEMBANGAN BALAI BENIH DAN KESEHATAN IKAN	1
PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PELABUHAN KOTABARU TERMINAL PANJANG	1
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SIRING LAUT	1
PENGEMBANGAN OPERASIONAL PELABUHAN KOTABARU TERMINAL STAGEN	1
PENGEMBANGAN PELABUHAN BATULICIN	1
PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG SERDANG	1
PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS	2
PENGERUKAN DAN DUMPING	1
PRODUKSI GARAM DAN AIR BERSIH	1
RUMAH IKAN	1
SALURAN UDARA TENGANGAN TINGGI 150 KV SELARU-SEBUKU	1
SANDAR KAPAL TANGKI INDUK APUNG (FLOATING STORAGE OFFLOADING)	1
SHIP TO SHIP	1
SHIP TO SHIP TRANSFER	1
SHIP TO SHIP TRANSFER TANJUNG PEMANCINGAN 1	1
SHIP TO SHIP TRANSFER TANJUNG PEMANCINGAN 2	1
TERMINAL BATULICIN	1
TERMINAL KHUSUS	6
TERMINAL KHUSUS PENUNJANG PERTAMBANGAN BATUBARA DAN BIJIH BESI	1
TERMINAL KHUSUS, Pengerukan dan DUMPING AREA	1
TERMINAL MEKAR PUTIH	1
TERMINAL UMUM	1
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)	3
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DAN DUMPING AREA	1
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DAN PENEMPATAN HASIL KERUK (DUMPING AREA)	1
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PENUNJANG PENGOLAHAN/PEMURNIAN MINYAK	1
Grand Total	57



Persetujuan: 41 Ijin Terbit

Persetujuan: 4 Ijin Terbit
> 12 mil

Konfirmasi: 12 Ijin Terbit



IDENTIFIKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT (BELUM KKPRL)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

NOTA DINAS
NOMOR B.210/DJPRL.6/TU.140/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Dari : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal : 2 April 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting di Provinsi Kalimantan Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melaksanakan kegiatan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di Provinsi Kalimantan Selatan melalui metode penginderaan jauh, yaitu interpretasi citra satelit dan analisis spasial terhadap objek pemanfaatan ruang laut, yang selanjutnya dikompilasi dengan data pendukung sekunder lainnya.
- Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, teridentifikasi 266 (dua ratus enam puluh enam) objek pemanfaatan ruang laut dengan total luasan 298,29 (dua ratus sembilan puluh delapan koma dua sembilan) hektare.
- Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi melalui penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melaksanakan survei lapangan dalam rangka verifikasi dan validasi data pemanfaatan ruang laut eksisting, dengan pendampingan Loka Penataan Ruang Laut Serang serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan pada 5 (lima) kabupaten/kota pesisir, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.
- Berdasarkan hasil survei terhadap objek yang teridentifikasi, sebanyak 50 (lima puluh) objek termasuk dalam kategori Konfirmasi KKPRL dengan luas 32,09 (tiga puluh dua koma nol sembilan) hektare, sedangkan 216 (dua ratus enam belas) objek termasuk dalam kategori Persetujuan KKPRL dengan luas 266,19 (dua ratus enam puluh enam koma satu sembilan) hektare.

Total Objek Identifikasi		Kategori Jenis KKPRL					
		Persetujuan		Konfirmasi		Tidak Diketahui	
		Jumlah Objek	Luas (Ha)	Jumlah Objek	Luas (Ha)	Jumlah Objek	Luas (Ha)
Ter-verifikasi	266	216	266,19	50	32,09	-	-
Belum Ter-verifikasi	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	266	216	266,19	50	32,09	-	-

- Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh estimasi valuasi indikatif potensi PNPB sebesar Rp4.972.532.783 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Nilai potensi PNPB dihitung menggunakan tarif dasar Rp18.680.000 per hektare dan masih bersifat indikatif, mengingat hasil identifikasi masih perlu dilakukan konfirmasi terhadap subjek hukum untuk menentukan keakuratan luasan yang akan dimohonkan.
- Adapun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Melanjutkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka pemutakhiran (*updating*) data hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut secara berkala;
 - Melaksanakan sinkronisasi data hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dengan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut serta unit kerja terkait lainnya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan arahan Ibu lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.


Ditandatangani
Secara Elektronik
Fajar Kurniawan

- Tembusan:
- Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
 - Kepala Loka Penatan Ruang Laut Serang

Tabel 1. Indikasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikasi Kegiatan	Jumlah Obyek	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Dermaga/Jetty/Terminal Khusus/TUKS	171	226,69	76,00
2	Pengaman Pantai	17	42,51	14,25
3	Instalasi Perikanan/ALSE	37	18,26	6,12
4	Permukiman/Perkantoran/Real Estate/Industri Niaga	29	4,59	1,54
5	Budidaya KJA	5	3,15	1,06
6	Jembatan	5	1,84	0,62
7	Alat tangkap (Bagan/Rumpon/dll)	1	1,07	0,36
8	Timbunan Lahan	1	0,17	0,06
TOTAL		266	298,29	100,00

Tabel 3. Tabel Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Total Objek Identifikasi		Kategori Jenis KKPRL						
		Persetujuan			Konfirmasi		Tidak Diketahui	
		Jumlah Objek	Luas (Ha)	Potensi PNPB	Jumlah Objek	Luas (Ha)	Jumlah Objek	Luas (Ha)
Terverifikasi	266	216	266,19	Rp. 4.972.532.783,-	50	32,09	-	-
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	266	216	266,19	Rp. 4.972.532.783,-	50	32,09	-	-

Nilai potensi PNPB dihitung menggunakan tarif dasar Rp18.680.000 per ha dan masih bersifat indikatif, mengingat hasil identifikasi masih perlu dilakukan konfirmasi terhadap subjek hukum untuk menentukan keakuratan luasan yang akan dimohonkan.

Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh estimasi valuasi indikatif potensi PNPB sebesar Rp4.972.532.783 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).



TERIMA KASIH



Dit. Perencanaan Ruang Laut

perizinan.prl@kkp.go.id

+62 877 6225 0001

LPRL Serang

Pendampingan KKPRL

ruanglautserang@gmail.com